

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diatur sebagai suatu kesatuan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, seperti pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi wisata yang ada diwilayahnya.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, desa dianggap sebagai suatu entitas yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan desa wisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa memberikan dasar hukum bagi pemerintahan desa dalam pengembangan desa wisata. Undang-Undang ini menekankan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Dalam pengembangan desa wisata diperlukan anggaran dalam meningkatkan potensi sebagai desa wisata. Dimana dalam Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang

pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam mengelola anggaran yang ada.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengelolaan keuangan Desa pada Desa Aek Sipitudai dan efektifitas pengembangan desa wisata Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Selain dana desa, Desa Aek Sipitudai juga menerima pendapatan alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang muncul saat ini berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Aek Sipitudai yaitu pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana pada tahap perencanaan pemerintah desa tidak menyampaikan rancangan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi atau Papan informasi yang ada di Kantor Kepala Desa. Untuk permasalahan pengembangan Desa Wisata Aek Sipitudai yaitu kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi jalan yang rusak yang dapat menjadi penghalang untuk pengembangan desa wisata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA AEK SIPITUDAI KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA KABUPATEN SAMOSIR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur MulaMula Kabupaten Samosir telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana efektifitas pengembangan desa wisata Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. untuk mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018;
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pengembangan desa wisata Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa dan efektifitas pengembangan desa wisata;

- b. Menjadi masukan bagi peneliti yang akan datang tentang pengelolaan keuangan desa dan efektifitas pengembangan desa wisata dengan variabel yang berbeda;
- c. Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada aparat desa untuk dijadikan panduan mengenai pengelolaan keuangan desa dan Efektifitas pengembangan desa wisata pada Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Konsep Desa Wisata

Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Serta beberapa aktifitas pendukung seperti bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain Faktor tersebut, faktor lingkungannya juga masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata (Suprihardjo, 2014).

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya (Dewi, 2013).

Pengembangan desa wisata biasanya didasarkan pada konsep partisipatif, di mana masyarakat desa menjadi pelaku utama dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Selain itu, pengembangan desa wisata juga harus

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya di desa. Pengembangan desa wisata juga membutuhkan peran baik dari pemerintah desa, kecamatan dan organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung pengembangan desa wisata. Desa wisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat desa, sambil menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah Desa kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tarik yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Hadiwijoyo dalam Sudibya (2018) desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
2. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata;
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya;
4. Keamanan di desa tersebut terjamin;
5. Tersedianya akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai;
6. Beriklim sejuk atau dingin;
7. Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi (Sudibya, 2018).

Menurut Nurdiansah (2014:70) dalam Widiastuti dan Nurhayati menjelaskan bahwa desa wisata adalah suatu pendekatan pengembangan pariwisata di mana elemen-elemen pengembangan wisata (atraksi, akomodasi, transportasi, elemen kelembagaan/pengelola, serta infrastruktur dan fasilitas layanan lainnya) memiliki integrasi dan harmonisasi dengan kehidupan masyarakat lokal atau desa dan aspek fisik kawasan suatu desa.

Menurut Prasiasa (2014) dalam Helmita berpendapat bahwa komponen desa wisata terdiri dari empat komponen yaitu: partisipasi masyarakat lokal, adanya sistem norma yang ada di desa tersebut, adat dan budaya setempat yang masih asli. Menurut Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan berkembangnya pariwisata sangat tergantung pada empat faktor yaitu:

1. Attractions (daya tarik) :

- a. Site attractions (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah)
- b. Event attractions (kejadian atau peristiwa) misalnya kongres, pameran atau peristiwa lainnya

2. Amenities (fasilitas)
3. Aksesibilitas adalah tempatnya tidak terlampau jauh, tersedianya transportasi ke lokasi tersebut secara teratur, sering, murah, aman dan nyaman
4. Tourist organization untuk menyusun suatu kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata serta mempromosikan daerah sehingga dikenal orang.

Berdasarkan pendapat ahli dan lembaga otoritas pariwisata diatas maka dapat diketahui bahwa dalam pengembangan wisata adalah daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas, promosi dan lembaga pariwisata.

2.2 Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) terdiri atas beberapa yakni:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a). Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli desa terdiri atas beberapa jenis yaitu:

1. Hasil Usaha yaitu antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
2. Hasil Aset yaitu antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, Pasar Desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa;
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa;
4. Pendapatan Asli Desa Lainnya yaitu hasil pungutan Desa.

b). Transfer

Kelompok Transfer terdiri atas beberapa jenis yaitu:

1. Dana Desa yaitu Dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
2. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yaitu Dana yang bersumber dari Daerah. Seperti Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, dll;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yaitu bersifat umum dan khusus;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yaitu bersifat umum dan khusus.

c). Pendapatan Lainnya

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:


- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
 1. SiLPA tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan; dan
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
 1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 2. Penyertaan Modal

2.3 Struktur Pengelola Keuangan Desa



Gambar 2. 1 Struktur Pengelola Keuangan Desa
Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
4. menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);

5. menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
6. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa ; dan
7. menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD (Pelaksana pengelolaan Keuangan desa), Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan dan rancangan perubahan APB Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa); dan
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain yang diatas, Sekretaris Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) , dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa); dan
3. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

c. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

d. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintahan Desa.

Kaur Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa); dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.4 Tahap-Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang sudah dianggarkan dalam APB Desa. Tahap-Tahap Perencanaan APB Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun berkenaan dan

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun;

2. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
3. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
4. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala desa kepada walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
6. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
8. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

9. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa;
11. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening Kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (Raharjo 2020:14).

Tahap pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Kaur Keuangan Dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
2. Kepala desa menugaskan pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) paling lama 3 (tiga)

hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan;

3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan;
4. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
5. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
6. Apabila terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA, Rencana kegiatan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan ;
7. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan;
8. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran);

9. Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa;
10. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang telah disetujui Kepala Desa;
11. Rancangan RAK desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) disampaikan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa;
12. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah diverifikasi Sekretris Desa;
13. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
14. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada sekretaris;
15. Sekretaris memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
16. Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa;
17. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan adalah kaur/Perwakilan dari setiap kaur.

Tahap Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar;
2. Buku pembantu Bank yang dimaksud adalah catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening desa;
3. Buku pembantu pajak yang dimaksud adalah catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak;
4. Buku pembantu panjar yang dimaksud adalah catatan pemberiaan dan pertanggungjawaban uang panjar;
5. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
6. Sekretaris melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

2.4.4 Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan yaitu tim pelaksanaan kegiatan, Bendahara dan Sekretaris.

Tahap pelaporan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan;
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara mengabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;
4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui direktur jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pihak-pihak yang terkait dengan pertanggungjawaban adalah kepala desa, Bendahara desa, dan Sekretaris.

Tahap Pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran;
2. Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa;

3. Peraturan desa yang dimaksud diatas adalah Laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
4. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti antara lain:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Monica Putri Maria Roma (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pada Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Berdasarkan Hasil Analisis pengelolaan keuangan di Desa Tebuk Secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada ketentuan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Ketidaksesuaian karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui (Roma 2020).
2.	Lusi Harta Lena (2020)	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Air Putih	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun proses perencanaan keuangan desa terlambat menetapkan APB Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai karena terlambat

		Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)		melaporkan laporan realisasi pelaksana dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hanya proses penatausahaan dan pelaksanaan yang seluruhnya sesuai (Lena 2020).
3.	Made Heny Urmila Dewi (2013)	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali	Wawancara dan pengamatan lapangan	Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat
4.	Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihar djo (2014)	Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	Observasi dan Dokumentasi	kegiatan sehari-hari masyarakat yaitu bertani yang menjadi ciri khas Desa Bandungan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan desa wisata yang berbasis agrowisata yang memiliki atraksi wisata lain yaitu mempelajari cara memelihara sapi khusus karapan sapi dan sapi sono' dan juga mempelajari cara membatik menggunakan alat tradisional, menyediakan rute perjalanan wisata yang mengelilingi kawasan desa wisata yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bandungan, menyediakan sarana transportasi dan menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan wisata.

Sumber : Hasil Kajian Peneliti

2.6 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Sendiri Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah wilayah Desa Aek Sipituidai Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir, Khususnya tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Efektifitas pengembangan desa wisata pada desa tersebut. Waktu penelitian penulis dalam melakukan penelitian ini direncanakan dari bulan November s/d Selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:296) “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari teknik observasi, Kuesioner dan wawancara yang berkaitan dengan APB Desa di Desa Aek Sipituidai Kecamatan Sianjur MulaMula Kabupaten Samosir Tahun 2022, Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintahan Desa selaku tim pelaksana desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku pengawas.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:296) “Data Sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh berupa dokumen Tahun 2022 dan dokumen mengenai pengembangan desa wisata dari Desa Aek sipituidai Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir, yaitu berupa gambaran umum Desa Aek Sipituidai, perencanaan pengembangan desa wisata, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa, belanja dan dokumen lainnya. Serta literatur-literatur, baik berupa Undang-Undang peraturan Pemerintah, jurnal,

artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa pada Desa Aek Sipitudai dan pengembangan desa wisata.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling mendasar dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang erat hubungannya.

2. Studi Lapangan

Mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan dalam hal ini ketempat penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. “Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner” (Sugiyono, 2019:203). Dengan demikian peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengambil dari dokumen yang tertulis untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dan pengembangan desa wisata yang kemudian dapat memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

b. Kuesioner

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya ” (Sugiyono, 2019:199). Kuesioner ini akan dibagikan peneliti kepada responden dengan mengajukan pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Desa Aek Sipitundai dan pengembangan desa wisata. Peneliti tidak perlu lagi memberikan instruksi secara langsung kepada responden karena pada kertas kuesioner sudah peneliti cantumkan keterangan cara pengisian Kuesioner, sehingga peneliti asumsikan bahwa pemerintah desa dan perwakilan rakyat penelitian dapat memahami cara pengisian kuesioner yang benar.

c. Wawancara

“Wawancara adalah suatu kegiatan atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti” (Yusuf, 2014:372). Dengan demikian peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, kaur keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan pelayanan, kadus dan BPD untuk memperoleh data yang relevan dimana peneliti dapat memastikan kesesuaian kuesioner dengan wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) “Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, kuesioner dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian peneliti dapat mengumpulkan data-data dengan cara mengumpulkan sejumlah data dan informasi melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data, merumuskan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pada Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur MulaMula Kabupaten Samosir dan dapat memberikan keterangan yang lengkap mengenai pengembangan desa wisata pada Desa Aek Sipitudai..

Analisis data yang akan dilakukan peneliti setelah menyerahkan formulir kuesioner kepada responden adalah sebagai berikut:

1. Analisis Frekuensi

Pengecekan identitas responden dan melihat berapa jumlah responden yang memberikan jawaban tertentu serta pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpul maksimal.

2. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk memperoleh data menganalisa kegiatan tabulasi *cording* dan *scoring*. *Cording* adalah proses memberikan kode numerik atau simbolik untuk jawaban dari pernyataan kuesioner. *Scoring* adalah proses memberikan skor untuk jawaban dari pernyataan kuesioner. Skor tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat preferensi atau pandangan responden terhadap suatu hal. Peneliti menggunakan skala *likert* untuk menilai tingkat sesuai atau tidak sesuai terhadap pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Pernyataan kuesioner dengan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap Pengelolaan Keuangan Desa adalah SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2 dan STS = 1. Sedangkan, untuk Pernyataan Kuesioner dengan jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pengembangan desa wisata adalah SE = 5, E = 4, N = 3, TE = 2, STE = 1

3. Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan efektifitas pengembangan desa wisata, alat yang digunakan adalah *mean*. *Mean* ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner. Perhitungan *mean* tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai

tiap jawaban. SS = 5, N = 4, S = 3, TS = 2 dan STS = 1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat setuju (SS), maka besarnya *mean* akan mendekati nilai 5, sebaliknya apabila mayoritas pendapat informan sangat tidak setuju (STS), maka nilai *mean* akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-5). Begitu juga dengan perhitungannya untuk efektifitas pengembangan desa wisata ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai tiap jawaban. SE = 5, E= 4, N = 3, TE= 2 dan STE = 1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat efektif (SE), maka besarnya *mean* akan mendekati nilai 5, sebaliknya apabila mayoritas pendapat informan sangat tidak efektif (STE), maka nilai *mean* akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-5).

Berdasarkan nilai maksimum dan minimum tersebut dapat diketahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Sipitudai dan efektifitas pengembangan desa wisata.

Rumus *Mean*

$$1. \quad \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

μ = *Mean* / Rata-Rata hitung

$\sum X$ = Jumlah semua nilai kuesioner

N = Jumlah Responden

$$2. \quad \frac{\sum (X \cdot W)}{N}$$

Rumus Skala interval digunakan untuk mengukur nilai interpretasi bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Sipitudai, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penilaian Kuesioner Pengelolaan Keuangan Desa

No	Nilai Interval	Dalam Persen (%)	Keterangan
1	1,00 – 1,80	20% - 36%	Sangat Tidak Sesuai (STS)
2	1,80 – 2,60	20% - 36%	Tidak Sesuai (TS)
3	2,60 – 3,40	52% - 68%	Netral (N)
4	3,40 – 4,20	68% - 84%)	Sesuai (S)
5	4,20 – 5,00	84% - 100%)	Sangat Sesuai (SS)

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung kesimpulan penelitian. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengembangan desa wisata pada desa Aek Sipitudai dapat disimpulkan dengan penilaian kuesioner sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penilaian Kuesioner Pengembangan Desa wisata

No	Nilai Interval	Dalam Persen (%)	Keterangan
1	1,00 – 1,80	20% - 36%	Sangat Tidak Efektif
2	1,80 – 2,60	20% - 36%	Tidak Efektif
3	2,60 – 3,40	52% - 68%	Netral
4	3,40 – 4,20	68% - 84%)	Efektif
5	4,20 – 5,00	84% - 100%)	Sangat Efektif

Selanjutnya yaitu Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektifitas pengembangan desa wisata. Data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung kesimpulan penelitian.